

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kepentingan yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan terpenuhi kepentingan manusia ini akan lebih terancam dan lebih sulit untuk dipenuhi apabila manusia hidup sendiri. Karena itu manusia sebagai makhluk social membutuhkan kerjasama dengan manusia lain kehidupan bersama antar manusia ini membentuk suatu masyarakat, masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan memiliki tujuan bersama ¹

Masyarakat ini berkembang bertambah besar seiring dengan pertambahan kebutuhannya, sehingga terjadilah suatu bentuk negara hal ini sesuai dengan definisi negara menurut fenwick, yaitu suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas – batas daerah tertentu, bebas dari pengawasan dari negara lain sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi .²

Kebutuhan manusia pun terus meningkat, sehingga sumber daya yang terdapat di wilayah negaranya sendiri pun tidak mencukupi hal ini mendorong manusia untuk mencari pemenuhan kebutuhannya diluar wilayah negaranya sendiri karena itu dimulai adanya pergaulan manusia.

¹ sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,(Yogyakarta: liberty,2007),hlm .1

² Huala Adolf, aspek-aspek negara dalam hukum internasional, (Jakarta:cv . rajawali,1991),hlm 1

Antar negara dimana terbentuk suatu komunitas internasional dan saling membutuhkan antar bangsa - bangsa berbagai kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap terus dan terus menurun antar bangsa – bangsa mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.³

karena kebutuhan antar bangsa – bangsa timbal balik sifanya, kepentingannya memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat merupakan suatu kepentingan bersama, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini membutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan teratur demikian munculah peran hukum internasional sebagai pengatur hubungan internasional⁴

Sebagai norma hukum lainnya, suatu norma hukum membebani kewajiban dan juga memberikan hak karena itu suatu hukum internasional pun memiliki subyek hukum yang dibebani kewajiban dan diberi hak, pada awal perkembanganya, hukum internasional hanya memiliki satu subyek hukum yaitu negara

Negara merupakan actor utama didalam hukum internasional hal ini di karenakan hukum internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan negara, baik melalui praktek yang membentuk suatu hukum kebiasaan internasional ataupun melalui perjanjian – perjanjian internasional

³ mochtar kusumaatmadja dan Etry R.agos, pengantar Hukum internasional (Bandung :pt Alumni ,2003) hlm13

⁴ Rebecca M.M ,Wallace , Internasional Law, (london :Sweet , 1992), hlm 59

Yang dimaksud dengan negara adalah suatu entitas yang memenuhi criteria yang tercantum di dalam pasal 1 *montevideo (pan America) conventation on rights and duties of 1933* yaitu sebagai berikut ⁴ *the state as person of internasional law should prosses the following qualifications:*

- a. a permanent population*
- b. a defined territory*
- c. a government and a capacity to enter into relations with othter states*

Sebagai actor utama di dalam hukum internasional, suatu negara memiliki kedaulatan, kedaulatan artinya suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi⁵ namun kedaulatan ini terbatas hanya di dalam wilayah negara tersebut saja

seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia negara sebagai satu – satunya subyek hukum internasionals dianggap tidak lagi dapat memadai untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya masyarakat suatu negara suatu hubungan bilateral yang dibentuk oleh misi diplomatic sudah tidak lagi dianggap cukup, masalah- masalah antara lebih dua negara semakin banyak yang muncul mengingat pengaturanya tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui perjanjian – perjanjian bilateral ataupun melalui saluran diplomatic yang tradisonal saja.

⁵ Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm 16

Maka mulailah timbul pemikiran untuk mendirikan organisasi – organisasi internasional dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas, karena bidang – bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara maka diperlukan peraturan internasional agar kepentingan masing- masing negara dapat terjamin. Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan – persetujuan tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari Komisi, Sarekat, Dewan, Liga, Persekutuan, Perserikatan bangsa - bangsa, Persemakmuran, Masyarakat, Kerjasama, dan lain-lain.⁶ proses perkembangan organisasi internasional yang sebagai cepat sekaligus telah menciptakan norma - norma hukum yang berkaitan dengan organisasi.

suatu perjanjian yang disebut instrument dasar atau instrument pokok atau biasa yang disebut Anggaran Dasar, organisasi internasional dalam arti luas pada hakekatnya meliputi bukan saja organisasi internasional public tetapi juga organisasi internasional privat, organisasi internasional public berangotakan negara dan karena itu disebut sebagai organisasi antar pemerintahan (*inter governmental organization*)⁷

⁶ Sumaryo Suryokusumo, pengantar hukum organisasi internasional,(Jakarta : PT tatanusa.2007).hlm 2

⁷ Ibid ,hlm 3

Namun pada umumnya disebut sebagai organisasi internasional agar sesuatu organisasi internasional mempunyai status public, organisasi ini haruslah dibentuk dengan suatu persetujuan internasional, mempunyai badan dan karena mempunyai persetujuan internasional maka pembentukan itu dibawah hukum internasional

Selain organisasi internasional dikenal pula organisasi internasional privat, Organisasi privat ini beranggotakan bukan negara melainkan badan –badan atau lembaga - lembaga swasta diberbagai negara Karena itu organisasi organisasi privat juga dikenal sebagai organisasi non pemerintah atau lazim disebut dengan organisasi NGO

Organisasi ini dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum public dan karena hukum privat merupakan hukum nasional suatu negara, Bukan Hukum internasional ⁸ dengan demikian yang dimaksud dengan organisasi internasional hanyalah organisasi internasional public bukan organisasi internasional privat

Banyak ditemukan banyaknya organisasi internasional, bahkan organisasi - organisasi internasional yang ada dapat dibuat suatu pengklasifikasian ada yang membedakan antara organisasi yang memiliki keanggotaan yang universal dengan organisasi internasional dengan keanggotaan regional,⁹ organisasi yang memiliki keanggotaan universal contohnya perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

⁸ Ibid, hlm .5.

⁹ philippe sands dan pierre klein, bowett's Law of Internasional Institutions, (London ; Sweet &Maxwell 2001), hlm. 18.

Sedangkan organisasi yang memiliki keanggotaan regional contohnya European Union, ASEAN, dan lain-lain. Ada juga yang membedakan antara organisasi yang memiliki fungsi politik, organisasi dengan fungsi administratif dan organisasi dengan fungsi yudisial¹⁰

Semua organisasi Internasional salah satu karakteristiknya adalah suatu organisasi internasional harus dibentuk oleh perjanjian internasional. Karena itu organisasi internasional dikenal dengan sebutan *treaty based organization*. Perjanjian tersebut menjadi aturan – aturan yang berlaku bagi organisasi internasional yang terbentuk dan menjadi instrumen pokok bagi aktivitas organisasi internasional itu, serta dalam subyek hukum yang lainnya, perjanjian internasional yang membentuk suatu organisasi internasional memberikan personalitas hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi organisasi internasional tersebut.

Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional hakikatnya berkaitan dengan kelengkapan organisasi tersebut dalam kapasitasnya untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara anggotanya juga dengan entitas lainnya, selain masalah personalitas hukum, muncul juga isu hukum mengenai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum untuk membuat suatu perjanjian internasional atau kesepakatan untuk dan atas nama organisasi internasional tersebut.

¹⁰ Ibid, hlm.16.

Hal ini disebut dengan *treaty making power* dan perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hubungan eksternal suatu organisasi internasional, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang membentuk suatu organisasi internasional sangatlah penting dan merupakan suatu instrument pokok serta mengikat para anggotanya.

Sebagai salah satu subyek hukum internasional sebuah organisasi internasional juga memiliki banyak permasalahan, hal ini dikarenakan suatu organisasi internasional terdiri atas anggota – anggota yang berupa negara – negara, negara - negara ini sendiri merupakan subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan, kepentingan, dan hakekatnya tersendiri .

Suatu organisasi internasional diatur kegiatan melalui instrumen pokoknya tersendiri yang berupa perjanjian internasional tersebut, namun suatu instrument pokok sering kali tidak bisa memenuhi semua kemungkinan atas permasalahan yang timbul bagi suatu organisasi internasional salah satu permasalahan yang paling mengenai organisasi internasional adalah masalah keanggotaan, masalah keanggotaan yang dimaksud disini seperti masalah penerimaan anggota, pengeluaran anggota, pemberhentian anggota, dan lain sebagainya contoh yang dapat diambil disini adalah ketentuan mengenai pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB.

Di dalam piagam PBB tidak terdapat pasal yang mengatur menjadi keanggotaannya, Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan tidak diaturnya pengunduran diri mengenai keanggotaan dapat melakukan pengunduran diri dari keanggotaan PBB dengan demikian dapat dilihat bahwa suatu instrument pokok ternyata tidak dapat menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dapat muncul pada suatu organisasi internasional.

Association of southeast Asian nations (ASEAN) merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara regional, yaitu khusus untuk negara – negara yang berada di wilayah Asia tenggara negara-negara anggota adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Bruneidarusalem, Myanmar, kamboja, laos, dan Vietnam.

Asean terbentuk pertama kali dikarenakan didakanya deklarasi Bangkok oleh perwakilan – perwakilan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina,¹¹ pada awalnya bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah dan membentuk kerja sama namun lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral (*zone of peace , freedom, and neutrality declaration / zopfan*) yang ditandatangani tahun 1971.¹²

¹¹ Direktorat jendral kerja sama Asean ,*Asean selayang pandang ke-19,Tahun 2010,(Jakarta : kementrian luar negeri republic Indonesia ,2010)*hlm 2

¹² *Ibid* ,hlm .3

Asean telah menjadi suatu organisasi yang regional yang penting bagi perkembangan negara-negara berkembang yang terletak di kawasan Asia Tenggara, seperti halnya organisasi internasional lainnya Asean juga memiliki suatu instrument pokok (*constituent instrument*), yaitu ASEAN Charter .

Asean charter terbentuk pada bulan November 2007 di Singapura pada konferensi tingkat tinggi asean yang ke-13 Asean charter pun mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua para anggota Asean menyampaikan ratifikasi kepada sekretaris jenderal Asean, untuk Indonesia pemberlakuan piagam Asean dengan disahkannya melalui undang- undang RI nomor 38 tahun 2008 tentang pengesahan piagam perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (*charter of the association of southeast asia national*) implementasi Asean charter mulai ditegaskan pada KTT Asean ke – 14 di Hua Hin, Thailand

Asean charter berlakunya sebagai instrument pokok bagi Asean, artinya Asean Charter merupakan konstitusi asean segala kegiatan Asean, termasuk mengenai personalitas hukum Asean diatur oleh asean charter setiap negara anggota Asean terikat untuk mematuhi segala kewajiban yang ditentukan di dalam Asean charter sebagai anggota asean namun, sebatas manakah suatu negara anggota harus terikat terhadap Asean charter ? Apakah negara anggota terus terikat terhadap Asean charter ?

Suatu negara anggota dapat memiliki keinginan untuk mengundurkan diri berdasarkan beberapa alasan, alasan – alasan tersebut seperti misalnya terdapat suatu perubahan preferensi dari kelompok yang berkepentingan di dalam negara tersebut, atau di karenakan adanya perubahan kewajiban yang terjadi di dalam organisasi internasional , ataupun adanya suatu ekspansi dari fungsi suatu organisasi internasional

Perkembangan atau perubahan ini dapat membentuk suatu pemutusan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional yang mengakibatkan suatu negara menginginkan adanya suatu kebijakan pemutusan hubungan, berdasarkan alasan – alasan ini maka kemungkinan untuk suatu negara anggota untuk suatu saat ingin melakukan pengunduran diri dari Asean selalu ada .

Kemudian apabila suatu saat kemungkinan ini pada kenyataannya terwujud, maka bagaimana pula mekanisme pengunduran diri dari negara anggota tersebut Dapatkah dilakukan pengunduran diri dari Asean permasalahan sering berakar disini seperti yang terjadi pada PBB saat Indonesia berkaitan dengan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tetap Dewan keamanan PBB pada saat Indonesia menyatakan pengunduran diri , terjadi suatu kerancuan akan status Indonesia status Indonesia itu sebagai anggota PBB yang timbul tidak adanya pengunduran diri dari PBB, apakah Indonesia keluar sebagai anggota PBB atau tidak ?

Berdasarkan hal - hal tersebut maka permasalahan mengenai pengunduran diri dari Asean ini penting untuk dibahas Bagaimana Hukum internasional kemudian bagaimana pengaturan pengunduran diri dari keanggotaan Asean berdasarkan *Asean Charter*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian penulis menyajikan rumusan permasalahan yakni:

1. Bagaimana mekanisme pengunduran diri organisasi Internasional?
2. Dapatkah anggota Asean melakukan pengunduran diri dari organisasi Internasional dan apa akibat hukumnya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengunduran diri negara dari organisasi Internasional
2. Untuk akibat hukum pengunduran diri negara anggota dari keanggotaan Asean dapat dilakukan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teori

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi organisasi Internasional yang berkaitan tentang mengenai pengunduran diri negara anggota dari keanggotaan Asean

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat sebagai informasi pengetahuan Asean dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi antar anggota - anggota Asean

E. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dipergunakan penelitian hukum normatif, di katakan penelitian hukum normatif artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undang dan keputusan pengadilan, serta norma – norma yang berlaku dan mengikat masyarakat

2. Spesifikasi Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan permasalahan didasarkan pada teori atau dilihat kaitanya antara teori dan praktek, dalam penelitian ini akan dilihat antara teori pengunduran diri pada organisasi internasional dan praktek yang berlaku di dalam organisasi internasional Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi sekarang, dilakukan dengan

menempuh langkah – langkah Klasifikasi, dan analisa, membuat kesimpulan dan laporan, dengan menggambarkan tentang keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi,

Berdasarkan keterangan diatas penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh status suatu gejala saat penelitian dilakukan dan penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan serta tidak ada hipotesis sebagai mana yang terdapat dalam penelitian eksperimen

3. Metode pengumpulan Data

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis menggunakan data sekunder, maka penelitian ini mengacu kepada keperpustakaan (*Ribrrery research*) yaitu mempelajari dari buku – buku yang menulis prinsip- prinsip hukum internasional, khususnya organisasi internasional yang bersifat Regional yaitu Asean.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri:

1. Sumber data primer, Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undang,

traktak, dan peraturan dari zaman penelitian ini digunakan penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

2. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum dalam buku reks, jurnal, maklah, majalah, internet dan lain – lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Sumber data tersier, yaitu bahan hukum yang dapat yang dapat mendukung penjelasan dari hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Oxford English Dictionary .

5. Metode Analisis Data

Data Sekunder dan data tersier terhadap data tersebut selanjutnya dilakukan data pengelohan data yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, Metode dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini, sehingga memperoleh tujuan penelitian yang dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan diuraikan dalam 4 bab, dimana setiap bab terbagi atas tiap sub-sub, agar mempermudah pemaparan materi dalam penulisan ini maka diambarkan sebagai berikut:

BAB I : Di dalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang , perumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II: Di dalam ini penulis menguraikan Tinjauan Pustaka mengenai perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional.

BAB III: Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai Pengunduran diri Negara Anggota secara sepihak dari anggota Asean sebagai organisasi internasional.

BAB IV : Dalam bab ini dijelaskan penutup mengenai kesimpulan dan saran.